



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Tlp. 4234892 Fax. 4234892
Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANDUNG

NOMOR : 942/282 - Diskominfo

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a . bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b . bahwa kepada pemohon yang memutuskan untuk menggandakan informasi yang diperlukan, biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon;
- c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:
480/Kep.179.Diskominfo/2015 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon.
Kedua : pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.
Ketiga : surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2015

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA BANDUNG,

ttd

H. AOS W A BINTANG, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610815 1999301 1 001